



**PUTUSAN**

**Nomor 509 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. EFFY YUSWITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mojowangi 171, RT/RW 016/006, Kelurahan/Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **HASNI NOORITA, S.PD.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agraria Komp. Agraria, RT/RW 026/003, Kelurahan/Desa Telagabiru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **RINI HASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendreh Komp. Perumnas, RT/RW 003, Kelurahan/Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **HUSNULKHATIMAH ADDIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendreh Komp. Perumnas, RT/RW 003, Kelurahan/Desa Melayu,, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **HARIS BUDIMAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendidikan VII, RT/RW 05/02, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta;
6. **IKHSAN SETIAWAN, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati Dukuh, RT/RW 013/005, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya semuanya memberikan kuasa kepada:



1. Drs. Abdul Gafur ZA, S.H.;
2. Supiansyah D, S.H.;
3. Andi Nurdin, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Pengacara dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) berkantor di Jalan Trikora Surya Kencana II, Nomor 06, Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU**, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur, Nomor 01, Kota Banjarbaru;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Sumardi, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
2. Husnayadi Herliza, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Anna Nur Pratiwi, S., ST., Diperbantukan sebagai Analis Permasalahan Pertanahan pada Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur, Nomor 01, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/63.72.600/TUN/IX/2016, tanggal 7 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 576, atas nama Djaperi yang telah dipecah sempurna menjadi:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3500/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 94/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3501/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 95/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3502/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 96/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3503/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 97/CPK/2003, luas 730 m<sup>2</sup> atas nama Fatuhurrahman;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3504/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 98/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3505/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 99/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3506/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 100/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3507/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 101/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Markam;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3508/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 102/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3509/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 103/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3510/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 104/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Imam Samuji;

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 3511/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 105/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Rofiah;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 106/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Suhartini terbit tanggal 15 Oktober 2003;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 3513/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 107/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 3514/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 108/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Djaperi;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 3515/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 109/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 3516/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 110/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Syahrani;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 3517/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 111/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 3518/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 112/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 3519/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 113/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 3520/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 114/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 3521/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 115/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 116/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 117/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Rusinah;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 118/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 3525/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 119/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 3531/Cempaka, terbit tanggal 25 Februari 2004, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 120/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;

Adapun dasar serta alasan-alasan hukum gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm Drs. Sukra Effendi Bin Abbas dan Almarhumah Hj. Putu Ayu D Binti Ketut Nasa, berdasarkan Putusan/ Penetapan Nomor 034/Pdt.P/2008/PA.Bjm tanggal 5 Maret 2008, Pengadilan Agama Banjarmasin;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat Alm Drs. Sukra Effendi Bin Abbas dan Almarhumah Hj. Putu Ayu D Binti Ketut Nasa tersebut di atas telah meninggalkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 657 atas nama Doctorandus Sukra Effendi dengan ukuran luas 9989 M2, Gambar Situasi Nomor 25/79, berasal dari pemisahan Sertifikat Induk SHM 540 atas nama Haji Abdullah Sidik atas dasar Jual beli Akta Tanggal 3 Januari-1979 Nomor 03/AKTA/KBT/1979, terletak sekarang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat Hasil Pemisahan dari Sertifikat Induk SHM Nomor 540, pemisahan dicatat tertanggal 09 Januari 1979, bahwa bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, sampai saat ini tidak pernah di jualbelikan atau dijaminan kepada siapapun;
4. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya keputusan yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan dari Tergugat Nomor 357/100-63.72/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016, perihal proses Sertifikat Pengganti karena hilang yaitu SHM 657 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atas nama Drs. Sukra Effendi, surat tersebut diterima Para Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2016, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang





Nomor 5 Tahun 1986, Penjelasan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung dari tanggal 30 Agustus 2016 sampai didaftarkan gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal 31 Agustus 2016 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan: Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut di atas jelas sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik bidang tanah yang jelas-jelas tidak pernah diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan, “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi”;
6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Prosedur Pendaftaran Tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut pada bidang tanah hak milik Para Penggugat yang juga diterbitkan oleh Tergugat dan kemudian Tergugat menerbitkan lagi di atas bidang tanah yang letaknya sama dengan milik Para Penggugat;
7. Bahwa cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran bertentangan sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh: Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur



dengan peraturan pemerintah". Peraturan pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pensertifikatan itu sendiri merupakan realisasi dan konkretisasi dari catur tertib di bidang pertanahan sehingga pensertifikatan tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi penguasa dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penerbitan Sertifikat;

**Pasal 31, ayat (1), (2), berbunyi:**

- Ayat (1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);
- Ayat (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Huruf B yang menyangkut data yuridis, atau catatan yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

**Pasal 32, ayat (1), (2), berbunyi:**

- Ayat (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- Ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan



ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen:

**Pasal 35, ayat (1), (2), berbunyi:**

- Ayat (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;
  - Ayat (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri; Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Penata Usahaan Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Penggantian Sertipikat Pasal 9;
  - Ayat (1) Penerbitan sertipikat baru dilaksanakan dengan mematikan buku tanah dan sertipikat lama yang bersangkutan dengan membubuhkan catatan pada halaman perubahan buku tanah dan sertipikat dengan tinta merah dengan kata-kata sebagai berikut "Buku tanah ini dimatikan karena penggantian sertipikat, lihat buku tanah hak Nomor Desa/Kelurahan "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Tergugat adalah bagian dari panitia proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat, sehingga secara hukum mengetahui telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, karena sertifikat milik Para Penggugat berasal dari hasil pemisahan dari Sertifikat Induk SHM 540 atas nama Haji Abdurahman Sidik dan SHM Induk telah dimatikan dan Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dengan sengaja dilanggar oleh Tergugat sebagai Pejabat, Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanah maupun dasar-dasar





penerbitan surat keterangan tanah yang diajukan oleh masyarakat, sehingga objek sengketa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah menurut Hukum;

9. Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut hak milik Para Penggugat adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini:

1. Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian Hukum bagi Para Penggugat akan keadaan tanah hak milik Para Penggugat karena ditumpang tindihkan dengan SHM milik nama orang lain yaitu dijadikan objek gugatan Para Penggugat, berdasarkan Peraturan perundang-undangan berlaku Tergugat tidak akan menetapkan keputusan baru di atas penetapan yang terdahulu telah ditetapkan oleh Tergugat yaitu SHM 657 atas nama Drs. Sukra Effendi, karena sangatlah jelas Tergugat merupakan lembaga resmi yang memiliki hak penuh proses pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, seperti dijelaskan oleh PP 10 1961 jo. PP 24 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang di sampaikan dalam dalil-dalil tersebut di atas dan sangatlah jelas Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut dan wajar kalau Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan Batal atau Tidak Sah menurut Peraturan perundang-undangan berlaku;

#### **DALAM PENUNDAAN:**

Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi objek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di Kota Banjarbaru yang akan merugikan pihak Para Penggugat mohon kiranya Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara *a quo* dapat menagguhkan proses administrasi peralihan Hak atau Proses peralihan Status Kepemilikan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru terhadap Objek Gugatan Para Penggugat, Sampai adanya Putusan yang memperoleh berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN:**

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menagguhkan proses peralihan hak dalam bentuk apapun atas Objek Gugatan Para Penggugat sekarang, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3500/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 94/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3501/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 95/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3502/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 96/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3503/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 97/CPK/2003, luas 730 m<sup>2</sup>atas nama Fatuhurrahman;
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3504/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 98/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3505/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 99/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3506/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 100/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3507/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 101/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Markam;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3508/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 102/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3509/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 103/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3510/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 104/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Imam Samuji;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 3511/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 105/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Rofiah;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 106/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Suhartini terbit tanggal 15 Oktober 2003;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 3513/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 107/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 3514/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 108/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Djaperi;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 3515/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 109/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 3516/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 110/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Syahrani;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 3517/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 111/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertifikat Hak Milik Nomor 3518/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 112/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 3519/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 113/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 3520/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 114/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 3521/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 115/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 116/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 117/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Rusinah;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 118/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 3525/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 119/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 3531/Cempaka, terbit tanggal 25 Februari 2004, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 120/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku Registrasi di Kantor Tergugat berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3500/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 94/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3501/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 95/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3502/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014  
Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 96/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup>  
atas nama Hajjah Siti Maryam;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3503/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 97/CPK/2003, luas  
730 m<sup>2</sup> atas nama Fatuhurrahman;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3504/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 98/CPK/2003, luas  
243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3505/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014  
Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 99/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup>  
atas nama Herny Mustika;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3506/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014,  
Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 100/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup>  
atas nama Herny Mustika;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3507/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 101/CPK/2003, luas  
243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Markam;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3508/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 102/CPK/2003, luas  
243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3509/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 103/CPK/2003, luas  
243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3510/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 104/CPK/2003, luas  
243 m<sup>2</sup> atas nama Imam Samuji;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 3511/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 105/CPK/2003, luas  
243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Rofiah;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 106/CPK/2003, luas  
243 m<sup>2</sup> atas nama Suhartini terbit tanggal 15 Oktober 2003;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 3513/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober  
2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 107/CPK/2003, luas  
243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik Nomor 3514/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 108/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Djaperi;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 3515/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 109/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 3516/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 110/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Syahran;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 3517/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 111/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 3518/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 112/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 3519/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 113/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 3520/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 114/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 3521/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 115/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 116/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 117/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Rusinah;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 118/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 3525/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 119/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Sertifikat Hak Milik Nomor 3531/Cempaka, terbit tanggal 25 Februari 2004, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 120/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 31 Agustus 2016, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 4 poin 2 s.d. 4, karena letak objek milik Para Penggugat dengan milik Tergugat tidak sama dan tidak jelas, sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu:

1. Bahwa sesuai Buku Tanah SHM Nomor 657 terletak di Kelurahan Sei, Ulin/Sei. Besar, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) diterbitkan pada tanggal 13 Januari 1979, berasal pemecahan SHM Nomor 540;
2. Bahwa SHM Nomor 576 terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) berasal dari Pemberian Hak Milik, diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1983;

Hal ini berakibat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Oleh karena itu maka patut dan berdasar menurut hukum bilamana gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui objek gugatan para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan dari Tergugat Nomor 357/100-63.72/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016, perihal Proses Sertipikat Pengganti Karena Hilang yaitu SHM No.657 Kelurahan Cempaka ..." diterima Penggugat tanggal 30 Agustus 2016. Sedangkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 576/Cempaka a.n. Djaperi diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1983 dan dipecah sempurna menjadi 27 Sertipikat pada tahun 2003, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan *a quo* (hal 4 poin 4). Jika dicermati, adalah fakta hukum (*legal fact*) yang tidak bisa dibantah bahwa gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu untuk mengugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip atau asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik (HM) *a quo*, yaitu pada tahun 2003, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b) Pelaksanaan pengukuran oleh Tergugat dalam rangka pensertipikatan HM Nomor 576/Cempaka dan Pemecahan Sempurna sebanyak 27 Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo*, bersifat terbuka (*openbaarheid*), sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan pada saat pengukuran yang dilakukan Tergugat di lapangan, dan atau mengirimkan keberatan tertulis kepada Kantor Tergugat, namun keberatan tersebut tidak pernah ada/tidak pernah disampaikan kepada Kantor Tergugat;

Dari uraian dan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga patut dan beralasan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa gugatan *a quo* juga telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

“...Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan ...”;

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatan baru diajukan pada 31 Agustus 2016, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 576 Tahun 1987 dan dipecah sempurna menjadi 27 Sertipikat pada tahun 2003, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, Nomor 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan Nomor 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959. Dengan demikian, penghitungan jangka waktu 5 (lima) tahun berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan;

Hal ini diperkuat kembali dengan yurisprudensi (putusan) Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/Pdt/2008/PT.BJM tanggal 09 Oktober 2008 (hal. 9) yang menegaskan, "Menimbang bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah sengketa tersebut, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun, sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud";

Dari ketentuan dan Yurisprudensi di atas, merupakan fakta hukum bahwa gugatan dimaksud telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian maka adalah beralasan menurut hukum gugatan *a quo* dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2016/PTUN.BJM tanggal 10 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Penundaan:
  - Menolak permohonan penundaan;
- II. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Sengketa:
  1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3500/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 94/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
- 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3501/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 95/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
- 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3502/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 96/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
- 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3503/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 97/CPK/2003, luas 730 m<sup>2</sup> atas nama Fatuhurrahman;
- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3504/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 98/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3505/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 99/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3506/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 100/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3507/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 101/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Markam;
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3508/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 102/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3509/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 103/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3510/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 104/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Imam Samuji;
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 3511/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 105/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Rofiah;

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 106/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Suhartini terbit tanggal 15 Oktober 2003;
- 2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 3513/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 107/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
- 2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 3514/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 108/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Djaperi;
- 2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 3515/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 109/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
- 2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 3516/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 110/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Syahran;
- 2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor 3517/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 111/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
- 2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor 3518/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 112/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
- 2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor 3519/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 113/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
- 2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor 3520/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 114/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
- 2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor 3521/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 115/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
- 2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 116/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
- 2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 117/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Rusinah;

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.25. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 118/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
- 2.26. Sertifikat Hak Milik Nomor 3525/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 119/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
- 2.27. Sertifikat Hak Milik Nomor 3531/Cempaka, terbit tanggal 25 Februari 2004, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 120/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3500/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 94/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
  - 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3501/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 95/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
  - 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3502/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 96/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Maryam;
  - 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3503/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 97/CPK/2003, luas 730 m<sup>2</sup> atas nama Fatuhurrahman;
  - 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3504/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 98/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;
  - 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3505/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 99/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
  - 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3506/Cempaka, terbit tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 100/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Herny Mustika;
  - 3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3507/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 101/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Markam;
  - 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3508/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 102/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3509/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 103/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
- 3.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3510/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 104/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Imam Samuji;
- 3.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 3511/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 105/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Siti Rofiah;
- 3.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 106/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Suhartini terbit tanggal 15 Oktober 2003;
- 3.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 3513/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 107/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
- 3.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 3514/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 108/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Djaperi;
- 3.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 3515/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 109/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Yarmanto;
- 3.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 3516/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 110/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Syahrani;
- 3.18. Sertifikat Hak Milik Nomor 3517/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 111/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
- 3.19. Sertifikat Hak Milik Nomor 3518/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 112/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Nuraida;
- 3.20. Sertifikat Hak Milik Nomor 3519/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 113/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
- 3.21. Sertifikat Hak Milik Nomor 3520/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 114/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.22. Sertifikat Hak Milik Nomor 3521/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 115/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
- 3.23. Sertifikat Hak Milik Nomor 3522/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 116/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Badarudin;
- 3.24. Sertifikat Hak Milik Nomor 3523/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 117/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Rusinah;
- 3.25. Sertifikat Hak Milik Nomor 3524/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 118/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
- 3.26. Sertifikat Hak Milik Nomor 3525/Cempaka, terbit tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 119/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Haji Abdurahman;
- 3.27. Sertifikat Hak Milik Nomor 3531/Cempaka, terbit tanggal 25 Februari 2004, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2003 Nomor 120/CPK/2003, luas 243 m<sup>2</sup> atas nama Katania Sie;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2016/PTUN.BJM tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan secara absolut sengketa perkara ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017 kemudian terhadapnya



oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2016/PTUN.BJM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Agustus 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Ir. EFFY YUSWITA dan kawan-kawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. EFFY YUSWITA, 2. HASNI NOORITA, S.Pd., 3. RINI HASTUTI, 4. HUSNULKHATIMAH ADDIYATI, 5. HARIS BUDIMAN, S.E., 6. IKHSAN SETIAWAN, M.Si.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya – biaya:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2017